

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

The Criminal Law Enforcement Of Negligence On The Part Of Motor Vehicle Drivers Resulting In Traffic Accidents

¹Sulanjar Tri Setiawan, ²Suwarno Abadi, ³Rihantoro Bayuaji

^{1,2,3}Universitas Wijaya Putra

Email: ¹sulanjar14@gmail.com, ²suwarnoabadi@uwp.ac.id,

³bayuaji@uwp.ac.id

Abstrak

Salah satu permasalahan lalu lintas di Indonesia ialah tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, di antara bentuk upaya dalam menanggulangi permasalahan kecelakaan lalu lintas yaitu dilakukan upaya penegakan hukum. Pada praktik saat ini, penegakan hukum lalu lintas tidak hanya mengacu pada sanksi pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saja melainkan menggunakan metode restoratif justice. Artikel ini akan membahas bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta kendala dalam penegakan hukum tersebut. Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan dilakukan dengan pendekatan represif melalui keadilan restoratif berpijak pada kewenangan diskresi kepolisian yang diberikan melalui UU Kepolisian. Secara khusus pendekatan keadilan restoratif diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penenangan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Namun penerapannya menghadapi kendala pada aspek hukum, penegak hukum, masyarakat serta budaya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan dan kualifikasi dari penegak hukum sesuai bidang tugasnya masing-masing, baik melalui pendidikan formal atau juga melalui pelatihan-pelatihan khusus guna mendukung penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.

Kata kunci: kecelakaan; kelalaian; penegakan hukum; keadilan restorative

Abstract

One of the traffic problems in Indonesia is the high number of road accidents caused by driver negligence. Therefore, law enforcement is one of the efforts to address the problem of road accidents. In current practice, traffic law enforcement does not only refer to criminal sanctions as in Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transport, but

also uses restorative justice methods. This article discusses how the law is enforced in relation to traffic offences caused by the negligence of drivers who cause traffic accidents, and the obstacles in enforcing the law. This is legal research with statute and conceptual approach. The results revealed that law enforcement against negligence of motor vehicle drivers resulting in accidents is conducted with a repressive approach through restorative justice based on police discretionary authority granted through the Police Law. Specifically, the restorative justice approach is regulated through Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice. However, its application is hindered by legal obstacles such as legal problem, law enforcers, citizen and culture. It is therefore necessary to enhance the capabilities and qualifications of law enforcement personnel in accordance with their respective areas of responsibility. This may be achieved through formal education or specialised training, with the objective of facilitating law enforcement through a restorative justice approach.

Keywords: *accident; negligence; law enforcement; restorative justice*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum dan sosial akan selalu bersinggungan. Hukum akan mempengaruhi kondisi sosial suatu negara dan sebaliknya juga begitu kondisi sosial dapat juga memberi pengaruh terhadap hukum. Keduanya seharusnya akan bisa melengkapi antara satu dengan lainnya. Dengan begitu, akan tercipta harmonisasi hukum dan sosial yang akan turut serta dalam menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang tertib dan damai.

Seperti halnya dalam hal berlalu lintas di jalan raya sangat penting untuk memahami hukum dan sosial. Berbagai pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat menyebabkan risiko kecelakaan, kerugian materiil, cedera, dan bahkan kehilangan nyawa. Sebuah resiko yang haruslah dicari jalan keluar sampai pada permasalahan utama agar tidak terjadi kecelakaan atau mungkin meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas ialah tindakan melawan hukum yang termasuk salah satu unsur tindak pidana. Dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas memiliki konsep berbeda namun dapat berhubungan satu sama lain. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh pengemudi dalam mengendarai alat penggerak, yakni kendaraan bermotor maupun tidak, dan pejalan kaki yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada dan berlaku saat ini.¹

¹ Lendrie Adi P. Rembet, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal JURRISH* 2, no. 2 (Juli 2023): 180. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1278>.

Salah satu bentuk upaya dalam menanggulangi permasalahan kecelakaan lalu lintas yaitu dilakukan upaya penegakan hukum. Dengan penegakan hukum diharapkan mampu untuk menekan terjadinya atau terulangnya kecelakaan lalu lintas yang tentunya menekan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas. Penegakan hukum pidana dalam konteks pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah faktor manusia, dibandingkan dengan faktor-faktor penyebab lainnya seperti halnya faktor jalan ataupun faktor kendaraan.

Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas. Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.

Kurangnya kehati-hatian dan kecerobohan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat ataupun korban meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan bisa merenggut nyawa pengemudi tersebut. Beberapa kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara.²

Aturan terhadap kewajiban bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya sejatinya sudah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun kenyataannya permasalahan

² Rinaldi Putra Anwar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, *Philosophia Law Review* 1, no. 2 (2022): 167.

kembali muncul manakala unsur kelalaian pengemudi turut menyertai dalam hal terjadinya kecelakaan. Sebuah kelalaian yang menyebabkan kecelakaan dan juga kerugian sampai pada hilangnya nyawa. Akan tetapi, dalam penegakan hukumnya aparat penegak hukum mengalami kendala-kendala yang dihadapi. Disamping karena faktor hukum dalam UU LLAJ yang tidak mengatur penegakan hukum dalam hal terjadi kelalaian, faktor lain dalam penegakan hukum adalah faktor penegak hukumnya sendiri yang masih harus lebih banyak memahami konsep dalam aturan hukum.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?
- b. Apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yang diartikan sebagai ilmu yang memiliki sifat sui generis dengan fokus kajiannya adalah hukum positif yang merupakan hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang makna inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.³

Dapat dipahami bahwa konsep penegakan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa penegakan hukum tidak sebatas pada pelaksanaan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi lebih dari itu. Bahwa penegakan hukum memiliki makna lebih luas yaitu sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai dalam kaidah-kaidah sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh hukum yaitu menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di situlah hukum memainkan peran dalam membentuk masyarakat yang tertib, damai dalam bingkai hukum.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu harus hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya di sini hukum memperoleh eksistensinya tidak hanya sebagai kaidah dalam angan-angan akan tetapi lebih pada berfungsinya itu sendiri.

Hukum memperoleh eksistensinya manakala ada atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum itu sendiri. Di sini peran hukum untuk melindungi hak dan juga kepentingan manusia dijalankan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Dengan begitu, konsepsi penegakan hukum adalah dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah dan norma hidup dengan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Untuk mewujudkan itu semua agar tampak lebih konkrit dan nyata diperlukan sebuah penjelasan lebih lanjut dalam prakteknya.

Menurut Lawrence Meir Friedman bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: 1.) Substansi Hukum, 2.) Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan 3.) Budaya Hukum.⁴ Lebih lanjut, Lawrence M. Friedman menyatakan sebagai

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 16.

berikut :

*"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine."*⁵

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.⁶

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.⁷ Di Indonesia, Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 15.

⁶ Evy Flamboyan Minanda, "Kepastian Reformasi Hukum Kesejahteraan Sosial Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Dengan Perspektif Prinsip Keadilan", *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2, (2023): 254 <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i2.307>.

⁷ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* 4, no. 2, (2017): 148-163.

masyarakat mengenai hukum selama ini.⁸ Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

2. Tindak Pidana Lalu Lintas pada Konteks Kelalaian Pengendara

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰ Sedangkan Moeljatno mendefinisikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹

Salah satu inti dari suatu tindak pidana ialah adanya kesalahan (*schuld*). Dalam sejumlah literatur pada pembelajaran hukum pidana dikenal 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu kesalahan sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan sebagai kelalaian atau kealpaan (*culpa*).

Pada bahasa Belanda *Dolus* disebut *opzet* yang dalam bahasa Inggris disebut *intention*, yang kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan sengaja atau kesengajaan. Dalam hukum pidana Indonesia yaitu KUHP tidak kita jumpai rumusan tentang apa yang dimaksud dengan *opzet*. Namun demikian, pengertian *opzet* menjadi sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur *culpa*.¹²

Kelalaian atau kealpaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Sesuai sifatnya kelalaian adalah bentuk kesalahan yang memiliki derajat lebih rendah dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kelalaian itu adalah kebalikan

⁸ Muhapsak Hendra Putra dan Neni Vesna Madjid, "Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang", *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (Januari, 2024): 1358, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.448>.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 185.

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 95-96.

dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan sesuatu akibat yang timbul adalah dari kehendak pelaku, maka dalam kelalaian atau kealpaan, suatu akibat tidak dikehendaki pelaku walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Menurut Simons, culpa mempunyai 2 (dua) unsur masing-masing yaitu "tidak adanya kehati-hatian" dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul. Sedangkan Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecomliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.¹³

Dengan pengertian demikian, maka didalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam kealpaan sifat positif tersebut tidak ditemukan.¹⁴

Faktor kelalaian pada hukum pidana klasik dikenal prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang diartikan suatu tindakan tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya juga bersalah. Dengan kata lain dalam suatu tindak pidana diperlukan pikiran jahat atau *mens rea*. Tanpa adanya hal itu seseorang tidak dapat dipidana kecuali terhadap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *strict liability*.

Pada konteks hukum lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pada UU LLAJ disebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sehingga dapat dipahami bahwa tindak pidana lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan atau peristiwa atau pelanggaran terhadap aturan hukum yang mengatur tentang lalu lintas. Peristiwa atau tindakan tersebut terjadi atau dilakukan baik dengan sengaja atau mungkin karena terdapat unsur kelalaian. Dari peristiwa atau tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum sehingga harus dipertanggungjawabkan.

Salah satu bentuk peristiwa hukum dalam bidang lalu lintas adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebuah kecelakaan yang tentunya akan memiliki dampak atau akibat hukum terhadap pengendara atau pengguna jalan yang lainnya. Pasal 1 ayat 24 UU LLAJ jo. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 (Perkapolri No. 15 Tahun 2013) tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan

¹³ Lamintang, *Op.Cit*, 336.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 177.

Lalu Lintas menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan berlalu lintas di jalan atau adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Segala perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan tindak pidana, oleh karena itu seperti halnya norma hukum lainnya segala bentuk pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat akibat hukum berupa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar undang-undang tersebut.¹⁵

Khusus terkait pelanggaran peraturan lalu lintas disebutkan dalam UU LLAJ yakni :

- a. Pelanggaran *right of way*.
- b. Pelanggaran batas kecepatan kendaraan.
- c. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, dll.
- d. Pelanggaran dalam mengemudikan kendaraan, seperti mengemudikan secara tidak wajar dan mengemudikan kendaraan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau menghilangkan konsentrasi.
- e. Pelanggaran terhadap hak pejalan kaki dan pesepeda.

Segala bentuk pelanggaran tersebut di atas tentunya terdapat sanksi pidana yang menyertainya. Sanksi pidana dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana tersebut diberikan, dengan memperhatikan aspek keadilan, peastian, dan kemanfaatan bagi seluruh pengguna jalan.

Pada konteks kecelakaan lalu lintas, disebutkan pula dalam UU LLAJ yang mengkategorikan kecelakaan lalu lintas berdasarkan 3 (tiga) kategori berdasarkan Pasal 229, yakni kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat. Khusus pada konteks kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas disebutkan dalam Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2),

¹⁵ Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: Indeks, 2019), 153-168.

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terkait dengan tanggung jawab, pasal 234 ayat 1 UU LLAJ menyatakan bahwa “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”. Dalam pasal yang sama ayat 3 huruf (b) disebutkan bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tidak berlaku apabila perihal kecelakaan tersebut adalah kesalahan atau perilaku dari korban sendiri. Dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan bertanggung jawab yaitu pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian.

Polisi, sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia dalam penegakan hukum atas tindak pidana lalu lintas menggunakan sejumlah pendekatan, salah satunya menggunakan pendekatan penegakan hukum represif berdasarkan ketentuan UU LLAJ. Namun pada perkembangan dewasa ini, muncul suatu pendekatan lain yakni pendekatan berbasis *restorative justice*.

Hal tersebut mengingat bahwa tujuan hukum salah satunya adalah memberikan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta membangun konsep berfikir sadar hukum masyarakat. Terlebih lagi jika memang benar setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi bahwa benar terdapat faktor kelaliaman pada diri pelaku tindak pidana.

Sehingga, dengan pendekatan *restorative justice*, dapat diperoleh hasil yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan para pihak tanpa mengesampingkan peraturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum sendiri sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum. Suatu bentuk pengambilan keputusan yang mempunyai unsur penilaian pribadi. Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan bahwa hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika alam arti sempit), oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah berarti semata-mata pelaksanaan perundang-undangan.¹⁶

Di Indonesia sendiri pengaturan *restorative justice* ditemukan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat 6 undang-undang tersebut menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep *Restorative justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.¹⁷

Terhadap tindak pidana lalu lintas, konsep *restorative justice* dapat diterapkan dengan berpijak pada kewenangan diskresi Polri yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU Polri yang menyatakan "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Kewenangan diskresi Polri ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

¹⁷ Joel Efraim Yohanis Walintukan, Daniel F. Aling dan Roy Ronny Lembong, "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian", *Lex Crimen* X, no. 11 (Oktober 2021): 67.

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.¹⁸

Selanjutnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 (Perpol no. 8 tahun 2021) dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Terdapat syarat yang ditentukan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu meliputi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan, sedangkan syarat khusus berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Syarat umum sebagaimana tersebut di atas meliputi syarat materiil dan syarat formil. Pasal 5 Perpol no. 8 tahun 2021 mengatur persyaratan materiil tersebut diantaranya :

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
6. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya, Pasal 12 ayat (4) Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memberikan tambahan syarat materiil yang merupakan syarat pembatas yaitu :

- a. Pada pelaku:
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - 2) Pelaku bukan residivis;
- b. pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) Penyelidikan; dan
 - 2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

Sedangkan syarat formil disebutkan dalam pasal 6 Perpol no. 8 tahun 2021

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

¹⁸ Joko Rudiantoro, "Diskresi Kepolisian dalam mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat", *Jurnal IUS II*, no. 6 (Desember 2014): 490.

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
 3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
 4. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
 5. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Selanjutnya syarat khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan syarat tambahan terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Narkoba, lalu lintas. Syarat khusus sebagai syarat tambahan dalam tindak pidana lalu lintas sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Perpol no. 8 tahun 2021 meliputi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengendara

Setiap aktivitas atau tindakan tentunya memiliki kendala yang dihadapi. Demikian pula terhadap penegakan hukum sebagai upaya terhadap tegaknya norma-norma serta kaidah hukum tentunya juga terdapat kendala-kendala yang menyertainya. Suatu kendala yang akan mempengaruhi sebuah hasil yang diharapkan dalam sebuah penegakan hukum. Kendala-kendala dalam penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, secara umum sebuah penegakan hukum dipengaruhi

oleh beberapa faktor diantaranya :¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, pada konteks ini ialah undang-undangnya;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan;
5. Faktor Budaya yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Bila berkaca dari teori tersebut di atas, maka kendala penegakan hukum tindak pidana lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yakni sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

UU LLAJ telah menyebutkan konsep pengaturan dari tindak pidana yang berpangkal dari kecelakaan lalu lintas yang di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Artinya UU LLAJ sudah memberikan ruang terhadap pengaturan tindak pidana atau kecelakaan yang terdapat unsur culpa atau kelalaian.

Namun sifat pengaturan terhadap kelalaian itu sendiri masih terbatas pada sifat penghukuman dalam undang-undang. Sementara dalam hal terdapat kelalaian pada suatu tindak pidana, harus benar-benar diperhatikan unsur atau faktor kelalaiannya, bahwa sampai sejauh mana kelalaian itu sendiri memberi pengaruh dalam hal sanksi hukum.

Undang-undang tidak memberi penjelasan bentuk kelalaian seperti apa dengan sanksi seperti yang disebutkan. Hal ini dapatlah dikatakan sebagai kendala dalam undang-undang penegakan hukum lalu lintas terkait penilaian sebuah kelalaian. Apakah hal itu murni kelalaian atau bukan, jika terdapat kelalaian apakah kelalaian itu karena tidak adanya kehati-hatian atau kelalaian karena kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul. Sehingga pelaksanaannya dengan memperhatikan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Terlebih secara teori, doktrin juga merupakan salah satu sumber hukum.²⁰

Tentunya doktrin tersebut disesuaikan dengan fakta yang ditemukan di lapangan

¹⁹ Muntaha Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 68-69.

²⁰ Andika Adhyaksa, "Doktrin Hukum : Perspektif Belaka atau Menjadi Sumber Hukum yang Relevan", *de Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Juni, 2024): 3.

terkait temuan tentang hal-hal yang bisa meringankan hukuman seperti adanya unsur kurang hati-hati sebagaimana yang terdapat pada contoh atau mungkin bisa juga memberatkan jika suatu tindak pidana terjadi karena ada unsur kesengajaan. Faktor penegak hukum berperan besar dalam menggali makna hukum yang tersirat.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berperan besar dalam menggali makna hukum yang tersirat. Sebagai contoh seseorang yang menerobos lampu merah rambu lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan. Tugas dari polisi selaku penegak hukum adalah mencari dan menggali unsur-unsur tindak pidana dalam kejadian tersebut. Apakah menerobos lampu merah tersebut merupakan bentuk kesengajaan atau adanya kelalaian dari pengemudi kendaraan.

Terhadap kondisi yang demikian polisi harus cermat dalam mendalami. Seandainya dalam kasus tersebut di atas ditemukan adanya unsur kelalaian maka polisi dalam menegakkan hukum harus memperhatikan sejauh mana unsur kelalaian itu terjadi. Apakah kelalaian tersebut merupakan bentuk kelalaian sebagai ketidakhatian atau kelalaian ketidakhatian karena pengabaian.

Dalam hal ini kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dimana ada unsur kelalaian di dalamnya adalah masih belum maksimalnya penegak hukum dalam memahami tentang unsur-unsur dalam tindak pidana itu sendiri, baik unsur yang memberatkan atau unsur yang meringankan. Aparat penegak hukum kebanyakan hanya melihat sisi luar tentang unsur-unsur dalam tindak pidana. Sangat jarang seorang penegak hukum melihat secara lebih detail tentang kelalaian sebagai unsur yang menyertai dalam tindak pidana.

Penegak hukum masih banyak yang hanya berfokus masalah bagaimana menegakkan hukum saja, tidak melihat sisi lain hukum. Ia hanya melihat dari segi dogmatik saja tanpa melihat dari sisi lainnya. Terlebih bila menyangkut masalah kelalaian. Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²¹ Oleh karena itu, pengembangan SDM penegak hukum merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas di sini sangat jarang terlibat sebagai kendala dalam penegakan hukum karena fokusnya adalah adanya unsur kelalaian, yang terlibat langsung adalah sarana hukumnya dan sarana penegak hukumnya. Terkait faktor sarana dalam bentuk peralatan sampai dengan keuangan relatif tidak bersinggungan dengan unsur kelalaian dalam sebuah tindak pidana. Namun untuk memperkuat penegakan hukum tersebut, terdapat opsi dengan memperkuat aspek teknologi terkini terkait penyelenggaraan lalu lintas di Indonesia sehingga penegak hukum akan lebih mudah menentukan terkait sejauh mana kelalaian terhadap suatu kecelakaan lalu lintas.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai macam latar belakang baik ekonomi maupun pendidikan.²² Itulah yang menjadi kendala bahwa pada masyarakat yang belum mampu sepenuhnya memahami tentang apa hukum itu sendiri. Masyarakat Indonesia ini masih jauh dari kata peduli terhadap aturan hukum. Banyaknya pelanggaran lalu lintas karena apatis terhadap peraturan. Padahal, sebuah kepedulian terhadap aturan yang apabila ditanamkan akan berkembang menjadi sebuah kebiasaan, dan tentunya kebiasaan yang tertanam dengan teguh dapat menjadi sebuah budaya yang tertanam luas di kalangan masyarakat.

5. Faktor Budaya

Ketidakpedulian masyarakat akan sebuah aturan hukum tersebut adalah budaya yang terjadi pada masyarakat Indonesia walau tidak semuanya. Akan tetapi kalau diperhatikan memanglah sebagian besar dari masyarakat Indonesia ini masih berbudaya tidak taat pada aturan hukum yang mungkin memang tidak memahami kenapa hukum itu dibuat walaupun mereka sebenarnya sadar bahwa menerobos lampu merah adalah suatu pelanggaran, akan tetapi hal itu sudah menjadi budaya sehingga tetap saja hal itu dilakukan. Pada contoh lainnya masyarakat mungkin juga sadar bahwa apabila terjadi kecelakaan sepeda motor tanpa menggunakan helm akan memiliki

²¹ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Majalah Hukum Nasional* 2, (2018): 5.

²² Dadang Sudiadi, "Menuju Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat yang Majemuk: Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5, no. I (Februari 2009): 33-42.

resiko yang lebih besar, akan tetapi tidak pakai helm adalah budaya, dan budaya masih belum bisa menyentuh kesadaran hukum masyarakat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang terdapat unsur *culpa* atau kelalaian adalah dengan pendekatan *restorative justice*. Sebuah pendekatan yang mengesampingkan pembalasan dalam hukum pidana dan lebih pada upaya pemulihan kerugian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat dengan mencari solusi pemecahan masalah secara bersama dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Konsep *Restorative Justice* terhadap penegakan hukum tindak pidana lalu lintas berpijak pada asas kewajiban umum Polri dalam bentuk diskresi yang diatur pada UU Polri, yang kemudian dijabarkan dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kendala utama dalam penegakan hukum tersebut di atas ialah belum maksimalnya SDM penegak hukum yang rata-rata hanya berpedoman pada dogmatika dalam memahami hukum tidak sampai pada tujuan daripada hukum terutama terhadap adanya unsur *culpa* terhadap tindak pidana. Adapun kendala lainnya ialah faktor hukum yang mana UU LLAJ masih berdasarkan pada penghukuman walaupun mengenal istilah kelalaian. Bahkan belum terjabarkan sejauh mana makna kelalaian tersebut. Kendala lain yang bersifat minor ialah faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Oleh karena itu, ke depan harus terdapat peningkatan kualifikasi penegak hukum melalui studi lanjut atau memberikan pelatihan tentang penegakan hukum terutama dalam memahami aturan hukum penegakan hukum yang tidak terbatas pada dogmatika hukum akan tetapi juga pemahaman tentang tujuan hukum dan konsep-konsep hukum yang ada dalam peraturan hukum. Pemahaman yang komprehensif tentang konsep hukum dan penegakannya akan memberikan dampak dalam proses penegakan hukum dan tentunya terhadap ketertiban hukum masyarakat. Selain itu, keterlibatan semua kelompok elemen dan masyarakat akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan dengan begitu akan dapat tercapai tujuan ketertiban dan kedamaian di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Gunadi, Ismu., dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Putranto, Leksmono Suryo. *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Indeks, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Jurnal

- Adhyaksa, Andika. "Doktrin Hukum : Perspektif Belaka atau Menjadi Sumber Hukum yang Relevan", *de Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Juni, 2024).
- Anwar, Rinaldi Putra. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas", *Philosophia Law Review* 1, no. 2 (2022).
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* 4, no. 2, (2017).
- Luthfi, Muntaha. "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Journal of Law* 1, no. 1 (2022).
- Minanda, Evy Flamboyan. "Kepastian Reformasi Hukum Kesejahteraan Sosial Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Dengan Perspektif Prinsip Keadilan", *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2, (2023): 254 <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i2.307>.
- Putra, Muhapsak Hendra., dan Neni Vesna Madjid, "Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang", *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (Januari, 2024): 1358, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.448>.

Rembet, Lendrie Adi P. "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal JURRISH* 2, no. 2 (Juli 2023). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1278>.

Rudiantoro, Joko. "Diskresi Kepolisian dalam mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat", *Jurnal IUS* II, no. 6 (Desember 2014).

Setiadi, Wicipito. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Majalah Hukum Nasional* 2, (2018).

Sudiadi, Dadang. "Menuju Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat yang Majemuk: Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5, no. I (Februari 2009).

Walintukan, Joel Efraim Yohanis., Daniel F. Aling dan Roy Ronny Lembong, "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian", *Lex Crimen* X, no. 11 (Oktober 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.